



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44584/PP/M.XI/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif Dasar Pe Pajak Ekspor sebesar Rp.174.502.147.847,00;
Menurut Terbanding	<p>:bahwa Koreksi negatif untuk Masa Pajak September s.d. Nopember 2008 sebesar Rp.429.673.856. (untuk Masa Pajak November 2008 sebesar Rp. 180.578.842.870,00) atas Obyek PPN terdiri dari (</p> <p>LPP halaman 5):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyerahan ekspor dikoreksi negatif sebesar Rp. 431.762.276.075,00 (untuk Masa Pajak Nove sebesar Rp. 180.578.842.870,00) karena usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon pemi perakitan alat musik elektrik sehingga atas penyerahannya (JKP ke Luar Negeri) terutang I sebesar jasa sesuai dengan Pasal 4 UU PPN tahun 2000;</li><li>- Penyerahan yang harus dipungut sendiri dikoreksi positif sebesar Rp. 12.330.887.838,00 (u Pajak November 2008 sebesar Rp. 6.076.695.023,00) karena usaha Pemohon Banding adalah j pembuatan dan perakitan alat musik elektrik sehingga atas penyerahannya (JKP ke Luar Nege PPN sebesar jasanya ke Luar Negeri yaitu Gross Margin x Jumlah Penyerahan sesuai dengan I PPN tahun 2000;</li><li>- Pajak Masukan dikoreksi positif karena usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon pemi perakitan alat musik elektrik dimana barang yang diproduksi milik Yamaha Corporation dan t disediakan oleh Yamaha Corp. sehingga PPN Masukan atas pembelian bahan baku ditagihl Yamaha Corp. sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN Tahun 2000 (sumber: LPP halama</li></ul>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa Terbanding telah mengesampingkan prinsip Kepastian Hukum terkait dengan koreksi yang</p> <p>bahwa secara material Pengertian Jasa Maklon sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER- adalah kegiatan yang memenuhi syarat kumulatif;</p> <p>Bahwa dalam hal kegiatan usaha Pemohon, jelas bukan merupakan perusahaan maklon;</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp.174.502.147.847. dengan pokok sengketa adalah Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.174.502.147.847.</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-0/ KP.0205/2010 tanggal 18 Januari 2010 Masa Pajak September s.d November 2008 beserta St Banding a quo diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Keluaran Masa Nove dengan alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyerahan ekspor dikoreksi negatif sebesar Rp. 431.762.276.075,00 (untuk Masa Pajak Nove sebesar Rp. 180.578.842.870,00) karena usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon pemi perakitan alat musik elektrik sehingga atas penyerahannya (JKP ke Luar Negeri) terutang I sebesar jasa sesuai dengan Pasal 4 UU PPN Tahun 2000;</li></ul>



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa pada saat pemeriksaan, diketahui Fungsi Manufaktur tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Banding;
- bahwa Pemohon Banding tidak punya divisi Fungsi Desain dan divisi Pemasaran;
- bahwa pekerjaan Pemohon Banding berdasarkan pesanan dari Induk Perusahaan "Yamaha (Japan (YCJ))";
- bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemeriksa berkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalah Jasa Maklon yang mana memenuhi definisi Jasa Maklon seperti yang tercantum dalam Peraturan Jenderal Pajak No: PER-70/PJ/2007 a quo;
- bahwa Pemohon Banding tidak punya Kuasa untuk menentukan Harga Barang yang diproduksi demikian barang tersebut bukan punya Pemohon Banding melainkan milik "pemesan";
- bahwa sampai dengan Closing Conference Pemohon Banding tidak bisa menyampaikan data untuk menentukan harga;
- bahwa penjualan lokal yang dilakukan Pemohon Banding pun atas otorisasi (seizin) YCJ dan di Grup-nya sendiri (Yamaha Indonesia Distributor);
- bahwa apabila Pemohon Banding merupakan perusahaan Manufaktur, maka tentunya Pemohon akan bebas menjual barangnya kepada siapa saja;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bantahan tertulis tanpa nomor Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa koreksi Terbanding adalah merujuk kepada ketentuan:
  - a. Pasal 4 huruf c, Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  - b. Angka 7 Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 tentang Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang ter proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifik baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang, jadi b  
pengguna jasa;

- c. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 perhi  
Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, huruf A angka 11, huruf C angka 5,6 dan 7.

Berkaitan dengan tujuan penggunaan analisis fungsi, aset dan risiko (FAR) untuk (a) meng  
perbedaan substansi usaha para pihak yang terlibat dalam transaksi yang diperbandingkan,  
transaksi afiliasi maupun transaksi independen, yang memberi pengaruh terhadap hasil tra  
(b) menyimpulkan karakter dari para pihak yang terlibat dalam transaksi sebagai d  
menyimpulkan substansi usaha para pihak tersebut (characterizing the subject);

- d. Bahwa dalam struktur organisasi Pemohon Banding tidak diketahui apakah terdapat fungs  
and Development, Marketing dan Sales and Distributions sebagaimana biasa terdapat pada  
fungsi penuh (fully fledged manufacturer);

- e. Bahwa berdasarkan Technical Assistance Agreement antara Yamaha Corporation Japa  
dengan Pemohon Banding, diketahui bahwa informasi teknis, gambar, spesifikasi produk, d  
dipasok dan ditentukan oleh YCJ. YCJ juga memberikan bantuan teknis yang berkait  
pemeliharaan mesin dan peralatan, quality control, material control, production control  
control, cost control, pemeliharaan bangunan pabrik, dan bantuan teknis lainnya;

- f. Bahwa Wajib Pajak tidak meminjamkan data/dokumen/ bukti berupa dokumen ekspor  
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, nota pembelian wesel ekspor oleh bank d  
ekspor dengan L/C atau bukti transfer dari Importir di luar negeri untuk ekspor tanpa I  
dokumen pendukung; dokumen kebijakan penetapan harga yang dibuat atas otorisasi n  
Faktur Pajak Keluaran yang dilaporkan dalam SPM PPN Masa Pajak November 2008; asli f  
Masukan yang dikoreksi dan didukung dengan invoice, purchase order, delivery/shipping  
penerimaan barang, kontrak perjanjian dan bukti pembayaran;

- g. Bahwa untuk menentukan karakter usaha Wajib pajak harus dilakukan analisis fungsi, ase  
(FAR) dan bukan hanya berdasarkan pernyataan Wajib Pajak atau dokumen legal sebagai  
dari kebijakan substance over form rule. Namun dikarenakan Wajib Pajak hanya me  
sebagian data/dokumen/bukti, maka analisis FAR tidak dapat dilakukan oleh Tim Penelaah;

- h. Bahwa dengan demikian menurut kesimpulan Terbanding, tidak terdapat penjelasan dan p  
yang memadai yang mendukung alasan keberatan Wajib Pajak atas koreksi negatif atas p  
ekspor sebesar Rp 180.578.842.870,00 koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya hart  
sendiri sebesar Rp 6.076.695.023,00 dan koreksi atas pajak masukan yang dapat dipe  
sebesar Rp2.198.843.111,00;

2. Bahwa menurut Pemohon, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan, dengan alas  
berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 01 Mei 1997 dengan notaris Siti Per  
Singgih, maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri  
non tradisional;
- b. Bahwa berdasarkan Technical Assistance Agreement antara Yamaha Corporation Japan (Y  
PT XXX (Y MMA), disebutkan bahwa:

Article 4 Supply of components and Materials

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YCI shall supply YMMA with components, parts and materials necessary for manufa  
Products upon the request of YMMA. The price thereof will be determined at an ir  
consultation price. Date and method of payment, and method of transportation, and oth  
matters shall be determined through mutual consultation between the parties hereto;

- c. Bahwa berdasarkan laporan keuangan audit tahun 2009, Pemohon membukukan persedi  
jadi, barang dalam proses, dan bahan baku dan pembantu dalam pos aktiva, terdapat pos  
persediaan yang usang, terdapat hutang usaha ke pihak ketiga, terdapat biaya jasa purna ju  
biaya pemusnahan persediaan, terdapat biaya penelitian, pembelian barang dan jasa ke re  
hanya 6% dari total pembelian barang dan jasa;
- d. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen PIB, Pemohon telah membayar PPN Impor dan PI  
Impor untuk impor bahan baku yang seharusnya pajak-pajak tersebut tidak dipungut ka  
Pajak merupakan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB). Pembayaran dilakukan ka  
Pajak menjual lokal (DPIL) produk yang seharusnya diekspor. Kondisi tersebut tidak akan  
Wajib Pajak merupakan perusahaan maklon, meskipun berada di Kawasan Berikat;
- e. Bahwa berdasarkan analisa fungsional daftar isian masalah umum, administrasi dan penji  
diuraikan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Wajib Pajak
1	Menyusun kebutuhan keuangan dan anggaran untuk kelompok/group	Ya
2	Merencanakan/membuat keputusan untuk investasi di YMMA	Ya
3	Menetapkan kebijakan harga jual dari YMMA ke group	Ya
4	Membeli barang jadi	Tidak
5	Mengawasi pembelian dan penyimpanan barang jadi	Ya
6	Melaksanakan pengendalian persediaan	Ya
7	Mengirimkan barang jadi	Ya
8	Menutup asuransi yang dikirim Wajib Pajak	Tidak
9	Menjamin/garansi hasil produksi	Ya
10	Menangani perlindungan hak paten/merk dagang	Tidak
11	Menaksir kerusakan/ kesusutan persediaan barang	Ya
12	Menetapkan jangka waktu kredit	Ya
13	Menaksir risiko kredit	Tidak
14	Menyusun sistem	Ya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


f. Bahwa berdasarkan analisa fungsi tersebut diketahui kegiatan usaha yang dilakukan W adalah bukan jasa maklon dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Uraian Karakter</b>	<b>Manufaktur Fungsi Terbatas</b>	<b>Pe</b>
<i>Fungsi yang dilaksanakan</i>	<i>Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi</i>	<i>Ac ba PII Ac</i>

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan mahkamah agung  
kegiatan produksi  
Manajemen persediaanAda  
Ada

Kepemilikan persediaan

Ada

Menanggung risiko persediaan

Minimal

Menanggung risiko kredit

Minimal

Menanggung risiko pasar

Minimal

g. Bahwa untuk Masa Pajak Januari s/d April 2009, Terbanding telah melakukan koreksi objek yang sama terhadap Pemohon Banding, dan untuk itu Pemohon Banding telah r  
Permohonan Keberatan kepada Terbanding sesuai surat Permohonan sebagaimana terlampir;

h. Bahwa atas Permohonan Keberatan Masa Pajak Januari s/d April 2009, Terbanding telah n  
Keputusan Keberatan sebagai berikut:

- Masa Pajak Januari 2009 : KEP-1319/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011
- Masa Pajak Februari 2009 : KEP-1302/WPJ.07/2011 tanggal 09 Juni 2011
- Masa Pajak Maret 2009 : KEP-1309/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011
- Masa Pajak April 2009 : KEP-1261/WPJ.07/2011 tanggal 07 Juni 2011

Dimana pada keputusan dimaksud, Terbanding MENERIMA permohonan Keberatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan alasan sebagaimana dicantumkan pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian atas Surat Ketetapan Pajak PPN Masa Pajak Januari 2009 s.d. April 2009, sebagai berikut:

- Masa Januari 2009 : SPUH no. S-2917/WPJ.07/2011 tanggal 27 Mei 2011
- Masa Februari 2009 : SPUH no. S-2857/WPJ.07/2011 tanggal 26 Mei 2011
- Masa Maret 2009 : SPUH no. S-2811/WPJ.07/2011 tanggal 24 Mei 2011
- Masa April 2009 : SPUH no. S-2653/WPJ.07/2011 tanggal 18 Mei 2011

- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan usaha Pemohon adalah bukan jasa n Terbanding telah mengakui bahwa koreksi atas Jasa Maklon tersebut seharusnya dibatalkan;

bahwa disamping penjelasan sebagaimana telah dinyatakan Pemohon Banding dalam bantahan ter Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendu dapat membuktikan bahwa usaha Pemohon banding adalah manufaktur yaitu Industri Alat-alat l Tradisional bukan Jasa Maklon Alat Musik;

bahwa berdasar pernyataan Terbanding serta Pemohon Banding a quo Majelis berpendapat bahv tersebut perlu dilakukan pembuktian, maka Majelis meminta kepada Pemohon Banding u menyampaikan bukti-bukti yang terkait guna dilakukan uji bukti dengan Terbanding;

bahwa atas permintaan Majelis tersebut Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen terkait melakukan proses uji bukti dengan Terbanding dengan hasil sebagaimana dilaporkan dalam B Pengujian Bukti Yang Disampaikan Pemohon Banding yang pada pokoknya menyatakan:

### Uraian Sengketa

Koreksi atas Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak dari semula Industri Alat Musik Non- menjadi Jasa Maklon.

### Bukti Yang Disampaikan Pemohon Banding

1. Akte Pendirian Perusahaan dan izin usaha Perusahaan
2. Struktur Organisasi Perusahaan
3. Rekapitulasi Realisasi ekspor dan sampel dokumentasi ekspor
4. Technical Assistance Agreement antara Yamaha Corporation Japan dengan Pemohon Banding
5. Surat Pemberian Keterangan Aktivitas Usaha Pemohon Banding kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bidang Keberatan dan Banding
6. Sampel dokumen atas fungsi/kegiatan penentuan supplier oleh Pemohon Banding
7. Company Profile dari Pemohon Banding
8. Dokumen Negosiasi Penentuan Harga Jual antara Pemohon Banding dengan Yamaha Corpora (Customer);
9. Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) beserta bukti pelunasan kewajiban pajak imp masuk (SSPCP)
10. Kertas Kerja arus uang dan barang pembelian
11. Laporan Audit periode 31 Maret 2009 dan 2008
12. Copy Keputusan Keberatan atas sengketa sejenis yaitu untuk Keberatan PPN periode Januar Maret dan April 2009, yang permohonan keberatannya dikabulkan di level Keberatan oleh Tert
13. Copy Hasil Penelitian Keberatan atas sengketa sejenis yaitu untuk Keberatan PPN perio Februari, Maret dan April 2009, yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (P Akhir Permohonan Keberatan)
14. Dokumen pendukung atas Analisa Fungsional Daftar Isian Masalah Umum, Administrasi dar (Fungsi-fungsi kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding), sebagaimana yang Daftar Isi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah disampaikan secara tertulis di level keberatan  
15. Dokumen pendukung atas Analisis fungsi kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Bandi perusahaan yang memiliki Struktur Fungsi Terbatas, dan bukan merupakan Perusahaan Jasa Maklon.

Menurut Pemohon Banding

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan dan menunjukkan kepada Terbanding data dan dokumen terkait dengan aktivitas usaha dari Pemohon yang mana data dan dokumen dimaksudkan untuk menjelaskan aktivitas usaha Pemohon Banding, dan menunjukkan bahwa Klasifikasi Laporan Pemohon Banding sudah tepat yaitu sebagai Perusahaan Industri Alat Musik Non-Tradisional, bukanlah merupakan Perusahaan Jasa Maklon, dimana:
  - a. Bahwa sejak awal pendirian perusahaan, Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan alat musik dan melakukan pemasaran baik internasional maupun atas produk atau barang-barang hasil produksi sebagaimana dimaksudkan pada akte pendirian izin usaha perusahaan;
  - b. Hal ini juga jelas terlihat dari struktur organisasi perusahaan dimana terdapat departemen pemasaran, departemen engineering, departemen purchasing (pembelian), departemen ekspor/impor, dan sebagainya;
  - c. Bahwa diantara Yamaha Corporation Japan (YCJ) dan PT. YMMA tidak pernah terdapat kontrak jual-beli barang yang dapat dibuktikan dengan adanya arus barang atau uang terkait transaksi jual-beli tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti ekspor dan lainnya yang jelas menunjukkan bahwa barang yang diekspor (dijual) tersebut adalah milik Pemohon Banding;
  - d. Pembuktian bahwa barang yang diproduksi, sebelum dijual, adalah milik Pemohon Banding, jelas terlihat dengan diakuinya persediaan barang jadi (inventory – finished goods) pada Pemohon Banding, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon;
  - e. Bahwa pembelian bahan baku dan bahan pembantu dilakukan sendiri dan berdasarkan mutlak dari pihak Pemohon Banding untuk membeli dan untuk memilih supplier baik secara domestik maupun Impor dimana dalam prakteknya mayoritas supplier Pemohon Banding (sekitar 90%) adalah pihak ketiga diluar YCJ dan hanya sebagian kecil (sekitar 5%) pembelian yang berasal dari YCJ yang itupun hanya untuk material-material tertentu yang hanya diproduksi oleh YCJ;
  - f. Transaksi pembelian bahan baku baik dari vendor-vendor di luar negeri maupun domestik, transaksi pembelian biasa, melalui proses penawaran dan negosiasi, sebelum akhirnya tercapai kesepakatan harga, dan terkait dengan status Pemohon Banding sebagai Pengusaha Dalam Rangka Berikat (PDKB), Pemohon Banding mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut / ditanggung saat pemasukan barangnya;
  - g. Sedangkan untuk PPN Impor yang kami bayarkan pada dasarnya terdiri atas penjualan lokal Yamaha Music Indonesia Distributor (YMID) dan PPN atas pemanfaatan BKP/JKP dari Pabean seperti atas pembayaran royalti kepada pihak YCJ atas penggunaan merk Yamaha pada produk-produk yang dijual, juga pembayaran Technical Assistant Fee, Modification Fee, dan ketentuan dan juga dibawah pengawasan yang ketat di dalam pelaksanaannya oleh pihak Bea Cukai, terkait dengan status Pemohon Banding sebagai Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), maka YMMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak – Pajak dan Impor yang telah mendapatkan fasilitas tidak dipungut / ditanggung pada saat importasi kemudian atas hasil olahannya dilakukan penjualan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (ID

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Kondisi sebagaimana di atas, sesuai ketentuan Bea dan Cukai, tidak akan terjadi jika putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa atas transaksi pembelian tersebut di atas telah didukung dengan arus barang (pembayaran) serta didukung pula dengan dokumen-dokumen terkait yang secara mutlak membuktikan bahwa bahan baku dan bahan pembantu tersebut adalah milik Pemohon Banding untuk di lanjut, sehingga Pembuktian bahwa barang yang dibeli adalah milik Pemohon Banding, s terlihat dengan diakuinya persediaan bahan baku dan bahan pembantu (inventory – raw m supporting material) pada neraca Pemohon Banding yang dari waktu ke waktu dikontrol (st oleh pihak Pemohon Banding dan bukan oleh pihak YCJ, hal yang mana tidak ter perusahaan jasa maklon dimana kontrol dilakukan oleh pihak pemberi order;

j. Bahwa atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan, Pemohon Banding m sendiri risiko adanya kerusakan dan risiko-risiko lainnya terkait produk yang dijual dan at yang telah dibeli, sedemikian sehingga Pemohon Banding sangat mempertimbangkan h karena termasuk dalam konteks mengefisienkan dan meminimalkan cost perusahaan. Hal te akan terdapat pada perusahaan jasa maklon karena risiko dan cost yang timbul adalah tangg pihak pemberi pekerjaan;

2. Bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan dokumen pendukung atas Analisis Fungsi, Risiko (FAR) sebagai pembuktian pelaksanaan Fungsi-fungsi kegiatan yang dilakukan / sendiri oleh Pemohon Banding, dalam Masalah Umum, Administrasi dan Penjualan. Dok disampaikan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Dilakukan oleh Pemohon Banding (WP)	Ket.
1	Menyusun kebutuhan keuangan dan anggaran untuk kelompok/group	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
2	Merencanakan/membuat keputusan untuk investasi di YMMA	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
3	Menetapkan kebijakan harga jual dari YMMA ke group	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
4	Membeli barang jadi	Tidak	
5	Mengawasi pembelian dan penyimpanan barang jadi	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
6	Melaksanakan pengendalian persediaan	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
7	Mengirimkan barang jadi	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
8	Menutup asuransi yang dikirim Wajib Pajak	Tidak	
9	Menjamin/garansi hasil produksi	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
10	Menangani perlindungan hak paten/merk dagang	Tidak	
11	Menaksir kerusakan/kesusutan persediaan barang	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
12	Menetapkan jangka waktu kredit	Ya	Dok.Pendukung telah disampaikan
13	Menaksir risiko kredit	Tidak	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id


3. Berdasarkan tambahan dokumen pendukung atas Analisis Fungsi, Asset dan Risiko (FAR) dan usaha yang dilakukan Pemohon Banding, menurut Pemohon Banding sudah dapat dibuktikan karakter usaha dari Pemohon adalah sebagai perusahaan Manufaktur Fungsi Terbatas, merupakan Perusahaan Jasa Maklon. Dokumen pembuktian lainnya yang disampaikan terkait hal sebagai berikut:

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Terbatas	Pembuktian
Fungsi yang dilaksanakan	Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi	Adanya pencatatan barang jadi, dkk. Adanya pencatatan barang jadi, dkk.
Pengambilan keputusan strategis	Minimal	Berdasarkan keputusan yang minimal
kemampuan melakukan kegiatan pabrikasi	Ada	Ada
Manajemen persediaan	Ada	Dibuktikan dengan pembelian barang jadi dan proses produksi barang jadi.
Kepemilikan persediaan	Ada	Dibuktikan dengan persediaan, dan arus kas/
Menanggung risiko persediaan	Minimal	Ada, dengan pencatatan
Menanggung risiko kredit	Minimal	Berdasarkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Ketetapan (Keputusan Keberatan) atas sengketa sepihak Terbanding MENERIMA permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, yaitu untuk pajak Januari s.d. April 2009, dengan Nomor Keputusan sebagai berikut:

- Masa Pajak Januari 2009 :KEP-1319/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011
- Masa Pajak Februari 2009 :KEP-1302/WPJ.07/2011 tanggal 09 Juni 2011
- Masa Pajak Maret 2009 :KEP-1309/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011
- Masa Pajak April 2009 :KEP-1261/WPJ.07/2011 tanggal 07 Juni 2011

5. Dengan demikian, berdasarkan fakta material transaksi di atas dapat disimpulkan bahwa bi Pemohon adalah Pabrikan (Industri) alat music dan bukan perusahaan yang hanya memb Maklon, sebagaimana diakui oleh Terbanding pada surat keputusan keberatannya untuk masa April 2019, sehingga Demi Kepastian Penerapan Hukum, maka menurut Pemohon koreksi seharusnya dibatalkan;

Menurut Terbanding

1. Bahwa berita acara ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Uraian Banding nomor WPJ.07/2011 tanggal 6 April 2011.
2. Bahwa sesuai Surat Uraian Banding nomor S-1840/WPJ.07/2011 tanggal 6 April 2011 pokok banding adalah:
  - a. Koreksi negatif atas penyerahan ekspor sebesar Rp180.578.842.870,00;
  - b. Koreksi positif atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp6.076.695.000;
  - c. Koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp2.198.843.111,00;
3. Bahwa pada saat pemeriksaan koreksi dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan j Pemohon Banding adalah jasa maklon pembuatan dan perakitan alat musik elektrik;
4. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa usaha Banding bukanlah jasa maklon namun industri pembuatan alat musik;
5. Bahwa kesimpulan hasil penelitian keberatan adalah bahwa:
  - a. Di dalam struktur organisasi Pemohon Banding tidak diketahui apakah terdapat fungsi re development, marketing, dan sales and distributions sebagaimana biasa terdapat pada manufaktur fungsi penuh (fully pledged manufacturer);
  - b. berdasarkan technical assistance agreement antara Yamaha Corporation Japan dengan Banding diketahui bahwa informasi teknis, gambar, spesifikasi produk dan material d



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan oleh Yamaha Corporation Japan

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yamaha Corporation Japan juga memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan mesin dan peralatan, quality control, material control, production control control, cost control, pemeliharaan bangunan pabrik dan bantuan teknis lainnya.

- c. Pemohon Banding tidak meminjamkan bukti-bukti berupa dokumen ekspor (yang meliputi invoice, nota pembelian wesel ekspor oleh bank devisa untuk ekspor dengan L/C atau bu dari importir di luar negeri untuk ekspor tanpa L/C beserta dokumen pendukung), dokumen penetapan harga yang dibuat atas otorisasi manajemen, Faktur Pajak keluaran, Faktur Pajak yang didukung dengan invoice, purchase order, delivery/shipping order, bukti penerimaan kontrak / perjanjian dan bukti pembayaran. Oleh karena Pemohon Banding hanya n sebagian data yang diminta, maka tidak dapat dilakukan analisa FAR untuk menentukan Pemohon Banding.
6. Untuk membuktikan alasan bandingnya bahwa usaha Pemohon Banding bukanlah jasa mak industri pembuatan alat musik Pemohon Banding pada saat proses uji bukti Pemoho menunjukkan asli dan menyerahkan copy bukti-bukti sebagaimana diuraikan di kolom 3 disamp
7. Atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat b:
  - a. Berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana te dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara serta Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desc diatur bahwa Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, infoi keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selai informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, p catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam p keberatannya;
  - b. Untuk dapat menentukan jenis usaha Pemohon Banding harus dilakukan analisa FAR namu Pemohon Banding hanya memberikan sebagian data yang diminta oleh Terbanding pemeriksaan dan keberatan sehingga analisa FAR tidak dapat dilakukan;
  - c. Terbanding berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada uji bukti tidak dapat dipertimbangkan karena tidak diserahkan pada saat pemeriksa keberatan;
  - d. Oleh karena itu, kepada Majelis Hakim diusulkan untuk tetap mempertahankan selur Terbanding;

### Pendapat Majelis

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LHPSL-0/ KP.0205/2010 tanggal 18 Januari 2010 diketahui bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha menurut SP Banding adalah Industri Alat-alat Musik non Tradisional (36922), sedangkan menurut Terbanding ( diubah menjadi Jasa maklon Alat Musik (25202);

bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tang 1997 dengan notaris Siti Pertiwi Henny Singgih atas nama Pemohon Banding dalam Pasal 3 dinyat

- Ayat (1) : Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri alat musik non tra
- Ayat (2) : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:
- a. mendirikan proyek industri/pabrik pembuatan dan assembling alat-alat musik, elel komponennya sesuai dengan ukuran industri internasional termasuk produksi bag ekspor;
  - b. berdagang hasil-hasil tersebut di atas, termasuk pula ekspor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Import bahan-bahan baku dan bahan setengah jadi untuk usaha-usaha tersebut di atas tidak mengurangi izin dari yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Technical Assistance Agreement antara Yamaha Corporation Japan (YCC) dan Pemohon Banding, disebutkan bahwa:

### Article 4 Supply of components and Materials

YCC shall supply YMMMA with components, parts and materials necessary for manufacturing the products upon the request of YMMMA. The price thereof will be determined at an international competitive price and method of payment, and method of transportation, and other relevant matters shall be determined by mutual consultation between the parties hereto.

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen Laporan Keuangan periode 31 Maret 2009 oleh auditor Independen Drs. Thomson E. Batubara dari Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Laporan Keuangan a quo diketahui auditor independen menyatakan "Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Yamaha Music Manufacturing Asia pada 31 Maret 2009 dan 2008";

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Laporan Keuangan a quo diketahui dalam Catatan Atas Laporan Keuangan a quo angka ke-2 "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan" huruf "d" "Persediaan" auditor independen menyatakan;

barang Jadi, barang dalam proses, dan bahan baku, diakui sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga Perolehan ditentukan menggunakan metode tertimbang rata-rata. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead yang dapat diatribusi secara langsung bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan beban penjualan;

Penyisihan untuk persediaan usang dan tidak laku ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau tingkat penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Laporan Keuangan a quo diketahui dalam Catatan Atas Laporan Keuangan a quo angka ke-6 "Persediaan", Auditor independen menyatakan;

Persediaan	2009	2008
Barang Jadi	1.990.691	3.552.279
Barang dalam Proses	1.847.009	3.115.587
Bahan Baku dan Pembantu	8.235.069	10.809.714
Barang dalam Perjalanan	1.116.519	1.319.269
	13.189.288	18.797.049
Dikurangi		
Penyisihan Persediaan Usang	(545.683)	(287.297)
	12.643.605	18.509.752

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang cukup untuk menutup risiko persediaan

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2008 a quo diketahui Pemohon Banding menyatakan





## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku dan pembantu dalam pos aktiva, terdapat biaya pengisian persediaan yang usang, terdapat hutang usaha ke pihak ketiga, terdapat biaya jasa terdapat biaya penelitian (catatan angka ke-18 Laporan a quo);

bahwa berdasarkan angka ke-21 Laporan Keuangan tahun 2008 a quo diketahui Pemohon membukukan pembelian barang dan jasa ke related party hanya 12% dari total pembelian barang dan jasa ke related party;

bahwa Pemohon Banding dalam penjelasan tertulis a quo, dalam Berita Acara Pengujian E Disampaikan Pemohon Banding a quo, maupun dalam persidangan menyatakan bahwa untuk M Januari s/d April 2009, Terbanding telah melakukan koreksi objek dan alasan yang sama yaitu Pemohon Banding yang dikategorikan sebagai jasa maklon oleh Terbanding;

bahwa atas koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januari s/d April 2009 a quo Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan kepada Terbanding;

bahwa atas Permohonan Keberatan Pemohon Banding Masa Pajak Januari s/d April 2009 a quo, telah menerbitkan Keputusan Keberatan sebagai berikut:

- Masa Pajak Januari 2009 : KEP-1319/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011
- Masa Pajak Februari 2009 : KEP-1302/WPJ.07/2011 tanggal 09 Juni 2011
- Masa Pajak Maret 2009 : KEP-1309/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011
- Masa Pajak April 2009 : KEP-1261/WPJ.07/2011 tanggal 07 Juni 2011

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan foto copy keputusan keberatan untuk Masa Pajak April 2009 a quo;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap ke empat putusan Terbanding a quo diketahui bahwa menyatakan menerima sebagian atas keberatan Pemohon Banding a quo;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan foto copy Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian atas Surat Ketetapan Pajak PPN Masa Pajak Januari 2009 s.d. April 2009, sebagai berikut:

- Masa Januari 2009 : SPUH no. S-2917/WPJ.07/2011 tanggal 27 Mei 2011
- Masa Februari 2009 : SPUH no. S-2857/WPJ.07/2011 tanggal 26 Mei 2011
- Masa Maret 2009 : SPUH no. S-2811/WPJ.07/2011 tanggal 24 Mei 2011
- Masa April 2009 : SPUH no. S-2653/WPJ.07/2011 tanggal 18 Mei 2011

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Ketetapan Pajak PPN Masa Pajak Januari 2009 s.d. April 2009 a quo diketahui bahwa dalam kol Diterima/Ditolaknya Keberatan Wajib Pajak Terhadap Koreksi Pemeriksa Dalam Proses Keberatan angka ke-12 Terbanding (Peneliti Keberatan) menyatakan;

12. Berdasarkan uraian di atas, menurut Tim Peneliti kegiatan usaha Wajib Pajak adalah bukan jasa

bahwa menurut Pemohon Banding dalam persidangan salah satu alasan Terbanding dapat menerima Pemohon Banding untuk masa Januari sampai dengan April 2009 a quo dikarenakan pada keberatan terdapat wakil dari Terbanding yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik Banding sehingga dapat meyakini bahwa usaha Pemohon Banding adalah manufaktur bukan jasa m

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas dapat meyakini bahwa jenis usaha Pemohon Banding adalah Industri Alat-alat Musik Non Tradisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Maklon Alat Musik sebagaimana dinyatakan Terbanding;

bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat untuk;

- tidak mempertahankan koreksi negatif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Ekspor masa 2008 sebesar Rp. 180.578.842.870,00 karena usaha Pemohon Banding dianggap sebagai jasa mal
- tidak mempertahankan koreksi positif Terbanding atas Penyerahan yang harus dipungut se November 2008 sebesar Rp. 6.076.695.023,00 karena usaha Pemohon Banding dianggap se maklon pembuatan dan perakitan alat musik elektrik sehingga atas penyerahannya (JKP ke Lu terutang PPN sebesar jasanya ke Luar Negeri;

Menimbang

:bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai Kredit Pajak dimulai dengan m perkembangan sengketa mengenai Kredit Pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa Kredit Pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai Kredit Pajak tersebut, dan diakhiri denga Majelis terhadap nilai Kredit Pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Bandi banding ini;

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp.2.198.843.111, pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan se 2.198.843.111,00;

**Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.2.198.843.111,00**

Menurut Terbanding

:bahwa koreksi kredit pajak ini terkait dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak, sehingga penjelasan Terbanding atas koreksi kredit pajak ini sama dengan penjelasan atas koreksi Dasar Pengenaan Pa

Menurut Pemohon Banding

:bahwa koreksi kredit pajak ini terkait dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak, sehingga penjelasan Banding atas koreksi kredit pajak ini sama dengan penjelasan atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Majelis

:bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak yaitu Koreksi Positif Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 2.198.843.111,00;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap halaman ke-5 dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui alasan Terbanding melakukan Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitun adalah:

Pajak Masukan dikoreksi positif karena usaha Wajib Pajak adalah jasa maklon pembuatan dan pe musik elektrik dimana barang yang diproduksi milik Yamaha Corporation dan bahan baku disec Yamaha Corp, sehingga PPN Masukan atas pembelian bahan baku ditagihkan kepada Yamaha C dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN tahun 2000;

bahwa dalam pembahasan mengenai pokok sengketa Koreksi Negatif Terbanding Dasar Pengena quo Majelis telah berpendapat untuk meyakini bahwa jenis usaha Pemohon Banding adalah Indust Musik Non Tradisional bukan Jasa Maklon Alat Musik sebagaimana dinyatakan Terbanding;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi positif Terbanding Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 2.198.843.111,00;

Kesimpulan Majelis

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Ba Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebu selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tidak mempertahankan koreksi negatif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Ekspor masa 2008 sebesar Rp. 180.578.842.870,00 karena usaha Pemohon Banding dianggap sebagai jasa m
2. tidak mempertahankan koreksi positif Terbanding atas Penyerahan yang harus dipungut se November 2008 sebesar Rp. 6.076.695.023,00 karena usaha Pemohon Banding dianggap s maklon pembuatan dan perakitan alat musik elektrik sehingga atas penyerahannya (JKP ke L terutang PPN sebesar jasanya ke Luar Negeri;
3. tidak mempertahankan koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitunl Rp. 2.198.843.111,00;

Menimbang	:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabul seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi negatif Terbanding atas Dasar Pe Pajak Ekspor Masa November tahun 2008 serta koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan ya diperhitungkan Masa November tahun 2008; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kec besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Mengingat	:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undai lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Jenderal Pajak Nomor : KEP-1476/WPJ.07/2010 tanggal 17 Desember 2010, tentang Keberatan at Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/A Masa Pajak November Tahun Pajak 2008 Nomor: 00188/207/08/052/10 tanggal 19 Januari 2010 a PT. XXX sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 dihitung kemb perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	J
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Ekspor	1
	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	1
	Jumlah	1
2	Pajak Keluaran	1
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2
4	Lain-lain	3
5	PPN yang (Lebih) / Kurang Dibayar	(4
6	PPN yang Lebih Dibayar yang Sudah Dikompensasikan	4
7	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	
8	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	
9	PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)